

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, HARGA POKOK PRODUKSI,  
CAPITAL INTENSITY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PAJAK  
PENGHASILAN BADAN  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi (S.Ak) Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan  
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:****YOGHA TIFADI****12070312705**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : YOGHA TIFADI  
 NIM : 12070312705  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JURUSAN : AKUNTANSI S1  
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, HARGA POKOK PRODUKSI, *CAPITAL INTENSITY*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)  
 TANGGAL UJIAN : 1 Juli 2024

**DISETUJUI OLEH:  
PEMBIMBING**

**Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si. Ak.**  
NIP. 19751129 200801 1 009

**MENGETAHUI:**

**DEKAN**

**KETUA JURUSAN**



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
NIP. 19700826 199903 2 001

**Faiza Muklis, SE, M.Si. Ak.**  
NIP. 19741108 200003 2 004

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : YOGHA TIFADI  
NIM : 12070312705  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : AKUNTANSI S1  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, HARGA POKOK PRODUKSI, *CAPITAL INTENSITY*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)  
TANGGAL UJIAN : 1 Juli 2024

**Tim Penguji****Ketua**

**Henni Indravani, SE, MM**  
NIP. 19700802 199803 2 003

**Penguji I**

**Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak**  
NIP. 19761217 200901 1 014

**Penguji II**

**Aras Aira, SE, M.Ak, CA**  
NIP. 130 411 020

**Penguji III (Sekretaris)**

**Ermansyah, SE, MM**  
NIP. 19850328 202321 1 011



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : YOGHA TIFADI  
 NIM : 12070312705  
 Tempat/Tgl. Lahir : DUMAI, 5 MARET 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI & ILMU SOSIAL  
 Prodi : SI AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

Dengaruh Perencanaan Pajak, Harga Pokok Produksi, Capital Intensity, dan Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/ (Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Juli 2024  
 Yang membuat pernyataan



YOGHA TIFADI.....  
 NIM. 12070312705



## ABSTRAK

### **PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, HARGA POKOK PRODUKSI, CAPITAL INTENSITY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)**

**OLEH:**

**YOGHA TIFADI**  
**12070312705**

*Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perencanaan pajak, harga pokok produksi, capital intensity, dan profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkan sebanyak 9 perusahaan. Metode analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews 12. Model penelitian yang dipakai dalam analisis memakai uji chow, uji hausman, dan LM test dengan metode random effect. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis secara parsial bahwa perencanaan pajak, harga pokok produksi, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Capital intensity secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Untuk hasil uji F menunjukkan bahwa perencanaan pajak, harga pokok produksi, capital intensity, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Hasil uji R<sup>2</sup> menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah 80.57%, sedangkan sisanya 19.43% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.*

**Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Harga Pokok Produksi, Capital Intensity, Profitabilitas, dan Pajak Penghasilan Badan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh..*

*Alhamdulillahirabbil'alamin* puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak, Harga Pokok Produksi, *Capital Intensity*, Dan Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Suatu kehormatan bagi penulis untuk mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda di rumah, Nanam Adi Putra dan Yuhar Teti yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, nasihat, dan semuanya. Oleh karena itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, S.E., M.Sa, Ak. CA. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dan meluangkan waktunya untuk memberikan sumbangan pikiran dan arahan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Abang dan Adik penulis, Abang Hafin Yuhadi dan Adik Fansza Adhitama, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta do'anya untuk penulis.
12. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas nasihat, bantuan dan do'a terbaik untuk penulis.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Abdul Rosyid, Wisba Afifan Mulya, Zaidan Hannan Rasyid, Aurin Cahyarani, Salwaa Seroja Yustisia, Saffana Salwa, dan Novia Rahmawati yang selalu memberi dukungan dan semangat di luar maupun di kampus.
14. Teman-teman se-angkatan tahun 2020 terkhususnya untuk Akuntansi A dan Akuntansi Perpajakan G, serta seluruh pihak yang telah berjasa namun belum mampu penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini dan telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua *Aamiin Ya Rabbal'alamin*. Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir, harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

Pekanbaru, 2 Juli 2024

Yogha Tifadi  
NIM.12070312705





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Teori Keagenan .....	13
2.2 Pajak .....	15
2.2.1 Pengertian Pajak .....	15
2.2.2 Pajak Penghasilan Badan .....	17
2.3 Perencanaan Pajak .....	19
2.4 Harga Pokok Produksi .....	21
2.5 <i>Capital Intensity</i> .....	24
2.6 Profitabilitas .....	25
2.7 Pandangan Islam Terhadap Pajak .....	27
2.8 Penelitian Terdahulu .....	29
2.9 Kerangka Pemikiran .....	34
2.10 Pengembangan Hipotesis .....	35
2.10.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan ..	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10.2 Pengaruh Harga Pokok Produksi terhadap Pajak Penghasilan Badan.....	36
2.10.3 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Pajak Penghasilan Badan.....	37
2.10.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan.....	38
2.10.5 Pengaruh secara simultan Perencanaan Pajak, Harga Pokok Produksi, <i>Capital Intensity</i> , dan Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3 Populasi dan Sampel.....	42
3.3.1 Populasi.....	42
3.3.2 Sampel.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	45
3.6 Metode Analisis Data.....	50
3.6.1 Statistik Deskriptif .....	51
3.6.2 Metode Estimasi Data Panel .....	51
3.6.3 Pemilihan Model Data Panel.....	52
3.6.4 Uji Asumsi Klasik .....	54
3.6.5 Analisis Regresi Data Panel.....	57
3.6.6 Pengujian Hipotesis.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	61
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	61
4.3 Metode Estimasi Data Panel .....	64
4.3.1 <i>Common Effect Model</i> (CEM) .....	64
4.3.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	65
4.3.3 <i>Random Effect Model</i> (REM).....	66
4.4 Uji Pemilihan Model Data Panel .....	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.1	Uji Chow .....	67
4.4.2	Uji Hausman .....	69
4.4.3	Uji Lagrange Multiplier .....	69
4.5	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	70
4.5.1	Uji Normalitas .....	70
4.5.2	Uji Multikolinearitas .....	71
4.5.3	Uji Heterokedastisitas .....	72
4.5.4	Uji Autokorelasi .....	73
4.6	Analisis Regresi Data Panel .....	74
4.7	Pengujian Hipotesis .....	77
4.7.1	Uji Parsial (Uji T).....	77
4.7.2	Uji Simultan (Uji F) .....	79
4.7.3	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	81
4.8	Pembahasan.....	82
4.8.1	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan ..	82
4.8.2	Pengaruh Harga Pokok Produksi terhadap Pajak Penghasilan Badan.....	83
4.8.3	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Pajak Penghasilan Badan.....	84
4.8.4	Pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan.....	85
4.8.5	Pengaruh Perencanaan Pajak, Harga Pokok Produksi, <i>Capital Intensity</i> , dan Profitabilitas secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>88</b>
5.1	Kesimpulan .....	88
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	89
5.3	Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 .....	3
Tabel 2.1 .....	29
Tabel 3.1 .....	43
Tabel 3.2 .....	44
Tabel 3.3 .....	48
Tabel 4.1 .....	61
Tabel 4.2 .....	62
Tabel 4.3 .....	65
Tabel 4.4 .....	66
Tabel 4.5 .....	67
Tabel 4.6 .....	68
Tabel 4.7 .....	69
Tabel 4.8 .....	70
Tabel 4.9 .....	72
Tabel 4.10 .....	73
Tabel 4.11 .....	74
Tabel 4.12 .....	75
Tabel 4.13 .....	78
Tabel 4.14 .....	80
Tabel 4.15 .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	34
Gambar 4.1 .....	71



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang di dunia. Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit salah satunya sumber dana yang digunakan yaitu berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berkontribusi sangat besar sebagai sumber dana untuk membiayai segala pengeluaran negara termasuk pembangunan. Indonesia tidak hanya berfokus dalam pembangunan infrastruktur, akan tetapi juga melakukan pembangunan di berbagai bidang termasuk ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bangsa dan masyarakat. Dari perspektif ekonomi, pajak dapat dilihat sebagai pemindahan sumber daya atau kepemilikan pribadi ke sektor publik. Dari sudut pandang hukum, pajak adalah suatu kewajiban yang timbul berdasarkan undang-undang, yang mengharuskan warga negara untuk menyerahkan sebagian dari penghasilannya kepada negara. Negara memiliki wewenang untuk memaksakan pemenuhan kewajiban ini, dan dana yang diperoleh dari pajak akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan (Safira et al., 2021).



Pajak merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari tiap negara. Dengan kata lain, kewajiban pembayar pajak merupakan kewajiban yang tidak dapat di hindari oleh setiap warga negara dan bersifat mengikat setiap warga negara untuk mematuhi karena di atur dalam peraturan perundangan-undangan. Apabila pajak tidak dibayarkan ke kas negara, akan terjadi ketimpangan dalam pembangunan, yang berujung pada tidak dapat terwujudnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh penduduk masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Dalam menjelaskan efek pajak terhadap perekonomian menurut Ibnu Khaldun dalam (Henry et al., 2020), yaitu pentingnya memungut pajak dengan memperhatikan kesejahteraan subjek pajak serta menolak penerapan pajak yang dilakukan secara sewenang-wenang. Ia menentang keinginan negara untuk membenarkan kenaikan pajak demi meningkatkan pendapatan negara. Namun, kebijakan peningkatan pajak ini sering kali dilakukan secara tidak adil dan melebihi batas kewajaran. Ia berpendapat bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kondisi ini dapat merugikan dunia usaha. Menurutnya, pajak yang terlalu tinggi akan menurunkan semangat kerja para pengusaha karena keuntungan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Pada akhirnya, peningkatan beban pajak yang berlebihan akan menyebabkan penurunan pendapatan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia dari semua sumber penerimaan negara tersebut. Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut menurut Undang-undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021.

Berdasarkan data dari kementerian keuangan, realisasi penerimaan pajak penghasilan dari berbagai sektor pada tahun 2020-2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Dari Berbagai Sektor Pada Tahun 2020-2023**

Tahun	2020	2021	2022	2023
<b>Realisasi PPh / Sektor</b>	<b>Rp594.033,33 M</b>	<b>Rp696.676,6 M</b>	<b>Rp998.213,8 M</b>	<b>Rp1.040.798,4 M</b>
Industri Manufaktur	29%	18.2%	28.7%	26.9%
Perdagangan	19.7%	31.8%	23.8%	24.4%
Jasa Keuangan & Asuransi	16.2%	14.8%	10.6%	11.5%
Pertambangan	10.3%	11.1%	8.3%	9.4%
Transportasi & Pergudangan	7.9%	8.6%	3.9%	4.4%

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstruksi & Real Estate	6.5%	7%	4.1%	4.4%
Informasi & Komunikasi	5.4%	6.9%	3.6%	3.4%
Jasa Perusahaan	5.5%	4.7%	2.9%	3.3%

**Sumber: Kementerian Keuangan, 2024**

Pendapatan dari sektor perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan sebesar Rp1.040.798,4 milyar pada tahun 2023. Berdasarkan sektornya, industri manufaktur menyumbang pajak terbesar bagi negara sepanjang 2023. Sektor tersebut berkontribusi sebesar 26,9% terhadap total penerimaan pajak sepanjang periode tersebut. Kemudian, posisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 24,4% terhadap total penerimaan pajak. Lalu, sektor jasa keuangan dan asuransi menyumbang 11,5% terhadap total penerimaan pajak dalam negeri. Selanjutnya, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak sebesar 9,4% sepanjang tahun 2023. Ada pula kontribusi penerimaan pajak dari sektor transportasi dan pergudangan serta konstruksi dan real estat yang sama-sama sebesar 4,4%. Berikutnya, sektor informasi dan komunikasi memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 3,4%. Sementara, kontribusi penerimaan pajak dari sektor jasa perusahaan sebesar 3,3%. Adapun selain pajak, Kemenkeu juga mencatatkan penerimaan negara dari bea dan cukai sebesar Rp286,19 triliun, lalu diikuti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sebesar Rp605,89 triliun. (Sumber: [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id))



Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena yang mengacu pada penerimaan pajak. Adapun fenomena yang berkaitan di salah satu perusahaan manufaktur sektor aneka industri yaitu PT. Gajah Tunggal Tbk (GJTL) membukukan kinerja negatif dengan mencatat rugi bersih sebesar Rp190,57 miliar sepanjang tahun 2022. Ini dikarenakan beban penjualan GJTL tercatat membengkak 32,94% dari Rp759,14 miliar menjadi Rp1 triliun. Beban umum dan administrasi juga naik tipis 0,07% menjadi Rp636,61 miliar. Kemudian beban keuangan tercatat melambung hingga 251,06% menjadi Rp239,13 miliar dari sebelumnya hanya Rp68,11 miliar tahun 2021. Alhasil sepanjang 2022 ini GJTL mencatatkan rugi bersih sebesar Rp190,57 miliar dari sebelumnya untung Rp74,02 miliar pada tahun 2021. (Sumber: market.bisnis.com)

Kemudian di tahun 2022 yang di alami oleh PT. Polychem Indonesia Tbk (ADMG) membukukan rugi bersih sebesar Rp420,7 miliar. Menurun bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yang berhasil mencetak keuntungan sebesar Rp10,8 miliar. Selain itu PT. Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) membukukan rugi bersih pada tahun 2022 sebesar Rp6,0 miliar. Menurun dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang berhasil mencetak keuntungan sebesar Rp56,8 miliar. Dari beberapa fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan bersih dari beberapa perusahaan yang mengalami penurunan dapat mempengaruhi pembayaran pajak penghasilan yang disetorkan kepada negara. (Sumber: indopremier.com)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun perencanaan pajak dianggap dimiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan dikarenakan banyak perusahaan menginginkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin. Upaya upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan suatu perencanaan pajak untuk meminimalisir jumlah pajak penghasilan badan terutang yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang serta melakukan pemilihan metode akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Merliyana et al. (2023) dan Arisandy (2021) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Hasil lainnya yang dilakukan oleh Saputra (2020) juga menyatakan bahwa perencanaan pajak cukup signifikan dalam menghemat beban pajak perusahaan. Dengan demikian, perencanaan pajak dianggap memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan dikarenakan banyak perusahaan yang menginginkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin padahal tarif pajak telah mengalami penurunan.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan adalah Harga Pokok Produksi (HPP). Setiap perusahaan memegang prinsip dimana dengan biaya produksi seminim mungkin akan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Namun, harus tetap memperhatikan kualitas dari produk tersebut agar konsumen tetap tertarik. Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan tentang pengaruh harga pokok produksi terhadap laba bersih oleh Ramadhani & Sembiring (2023)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menunjukkan bahwa harga pokok produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Dengan meminimalkan biaya produksi dapat meningkatkan laba bersih perusahaan yang dapat pula mempengaruhi pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan.

Faktor ketiga yaitu *capital intensity* (intensitas modal) adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat memengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu & Kurniawati (2023) dan Widani et al. (2019) menyatakan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan menurut Merliyana et al. (2023) menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Faktor keempat profitabilitas, merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Perusahaan dalam usaha mendapatkan laba yang maksimal bertujuan diantaranya untuk meningkatkan nilai atau profitabilitas perusahaan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para investor atau pemegang sahamnya. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Jika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rasio profitabilitas perusahaan rendah, beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga akan rendah (Nurfazlin & Abduh, 2021). Setiap perusahaan berupaya untuk memaksimalkan laba yang diperoleh, namun perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti et al. (2023) & Ningsih et al. (2022) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Merliyana et al. (2023) yaitu tentang “Pengaruh Likuiditas, *Capital Intensity*, dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan penambahan variabel independen yaitu harga pokok produksi dan profitabilitas, serta mengurangi variabel likuiditas. Ini dikarenakan hasil penelitian terdahulu terkait variabel likuiditas oleh Yusrizal et al. (2023) dan Aleza (2022) tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Dibuktikan juga dengan semakin tinggi atau rendahnya likuiditas yang diperoleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak penghasilan badan. Kemudian jenis populasi dan periode tahun yang digunakan berbeda yaitu dengan menggunakan populasi perusahaan manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Pajak, Harga Pokok Produksi, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas terhadap Pajak**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)”. 2020-2023)”. 2020-2023)”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
2. Apakah harga pokok produksi berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
5. Apakah perencanaan pajak, harga pokok produksi, *capital intensity*, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh harga pokok produksi terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak, harga pokok produksi, *capital intensity*, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai *literature review* bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang perpajakan.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai panduan bagi perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi akademik, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis atau penelitian lainnya untuk lebih mengkaji variabel tersebut lebih dalam.

c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai pengaruh perencanaan pajak, harga pokok produksi, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka dari teori yang di gunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang kerangka teoritis yang berguna sebagai landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian, objek dan ruang lingkup penelitian, populasi, dan sampel penelitian, prosedur pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data dalam penelitian.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Keagenan

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (contohnya, pemilik) dan agen mereka (contohnya, manajer perusahaan) dalam hal pengelolaan perusahaan. Teori agensi menggambarkan hubungan dua pihak yang saling terlibat dalam suatu hubungan pekerjaan, sesuai dengan pernyataan Evans (2017:38) dalam bukunya yang mengungkapkan bahwa:

“Teori agensi didasarkan pada konsep hubungan agensi, di mana satu pihak (pelaku usaha) melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan pekerjaan. Teori agensi membuat anggapan bahwa individu dalam hubungan keagenan adalah pemaksimal utilitas dan akan selalu mengambil tindakan untuk meningkatkan kepentingan pribadi mereka. Sebagai konsekuensinya, ketika wewenang didelegasikan kepada agen atas nama prinsipal, agen dapat menggunakan kekuatan ini untuk mempromosikan kesejahteraan mereka sendiri, dengan mengorbankan prinsipal atau pelaku usaha. Pemantauan merupakan isu utama dalam teori keagenan, karena ini adalah mekanisme utama yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan dan mengatur hubungan.”

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian investasi yang maksimal dan segera, salah satunya tercermin dari peningkatan bagian dividen dari setiap saham yang dimiliki. Agen ingin kepentingan mereka dilayani melalui kompensasi atau bonus atau insentif yang memadai dan maksimal untuk kinerja. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Hal ini menyebabkan munculnya perlakuan perpajakan yang agresif. Pihak agen akan selalu berusaha meminimalisir setiap potensi pembayaran pajak agar dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

Pada penelitian ini dapat dihubungkan kepentingan laba perusahaan antara pembayar pajak (manajemen perusahaan) sebagai pihak agen dan pemungut pajak (fiskus) sebagai pihak prinsipal. Fiskus berharap ada pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen perusahaan berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah (Sumarta & Intan, 2021).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Pajak menurut Rochmat Soemitro, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019:2) pajak merupakan prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan terutang kepada penguasa sesuai norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan digunakan semata-mata untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut, pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri diantaranya :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pajak dapat dipungut apabila berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Dapat dipaksakan.
4. Tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi) individual oleh pemerintah.
5. Pajak dipungut oleh negara, baik itu pusat maupun daerah.
6. Pajak berguna bagi pengeluaran pemerintah dan pengeluaran umum.

Menurut (Resmi, 2019:3), pajak memiliki 2 fungsi, diantaranya yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan sumber penerimaan kas Negara untuk membiayai segala bentuk pengeluaran negara bagi pemerintah.

2. Fungsi *Regularend* (Pengaturan)

Pajak dapat digunakan sebagai alat pengatur atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu baik bidang keuangan maupun diluar bidang keuangan.

Menurut (Resmi, 2019:11), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi

3 yaitu :

1. *Official Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang peraturan perpajakan.
2. *Self Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai peraturan perpajakan.

3. *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dalam sistem pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment system*, kesadaran wajib pajak terutama pajak penghasilan badan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan. Kesadaran diartikan sebagai keadaan mengetahui atau memahami sesuatu, sedangkan perpajakan berkaitan dengan segala hal mengenai pajak. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan berarti kondisi di mana seseorang mengetahui atau memahami aspek-aspek pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Arisandy, 2017). Dengan demikian, kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### 2.2.2 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Mardiasmo (2019:201) pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Salamah dalam (Widanto & Pramudianti, 2021) mengemukakan bahwa salah satu subjek pajak penghasilan adalah badan usaha, sehingga pajak penghasilan badan dapat didefinisikan sebagai pajak yang terutang oleh badan berkedudukan di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tahun pajak.

Pada Undang-undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Sedangkan pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan.

Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD; dan
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Untuk menghitung pajak penghasilan badan suatu perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu atas laporan keuangan komersial.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pohan (2017:450) koreksi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik dikoreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.

Dilakukannya koreksi fiskal pada laporan laba/rugi komersial dimaksudkan untuk memperoleh besarnya penghasilan kena pajak atau yang disebut laba fiskal. Setelah diketahui besarnya laba fiskal selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak badan sesuai ketentuan yaitu pasal 17 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan maka didapat pajak kini. Pajak kini digabungkan dengan pajak tanggihan perusahaan maka didapatkan besaran pajak penghasilan badan selama satu tahun (Anam & Zuardi, 2018).

Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan terutang dalam laporan keuangan menggunakan akun beban pajak kini dan pajak tanggihan (Anam & Zuardi, 2018).

### 2.3 Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2014:6) *tax planning* adalah adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.



Menurut Nugraha (2015), dinyatakan bahwa untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif. Pertimbangan untuk membayar pajak secara efisien yang mendorong perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu proses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi paling efisien, sepanjang hal itu mungkin dilakukan baik oleh peraturan perundang perpajakan maupun secara komersial.

Menurut Chairil Anwar Pohan dalam (Arisandy, 2021), *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

*Tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai suatu strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

#### 2. *Tax Evasion*

*Tax Evasion* ialah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

#### 3. *Tax Saving*

*Tax Saving* adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Jadi perencanaan pajak diajukan bukanlah untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus segera dibayar, melainkan sesuatu yang dibuat oleh perusahaan untuk menghindari suatu kelebihan pajak yang tidak diantisipasi atau direncanakan sebelumnya. Dengan melakukan perencanaan pajak maka pengambilan keputusan keuangan dan manajerial dengan sepenuhnya akan diambil yang dapat memperhatikan konsekuensi bagi perusahaan.

### 2.4 Harga Pokok Produksi

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam rangka mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Perubahan ini biasanya melalui suatu proses produksi. Selama proses produksi diperlukan banyak biaya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti biaya bahan baku, biaya upah langsung, upah tak langsung, biaya bahan pembantu, biaya listrik, biaya perbaikan, biaya air, biaya penyusutan mesin pabrik dan lain-lain (Fauzan & Irfan, 2024).

Bahan baku, tenaga kerja, dan sumber daya lain (overhead) dibutuhkan dalam proses memproduksi produk yang akan dijual. Penentuan harga pokok produksi menjumlahkan ketiga komponen biaya tersebut untuk menetapkan harga jual yang tepat.

Harga pokok produksi meliputi keseluruhan bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Harga pokok produksi terdiri atas tiga komponen utama, yaitu.

1. Bahan baku langsung yang meliputi biaya pembelian bahan, potongan pembelian, biaya angkut pembelian, biaya penyimpanan, dan lain-lain.
2. Tenaga kerja langsung yang meliputi semua biaya upah karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi atau barang yang siap dijual.
3. Biaya overhead pabrik meliputi semua biaya-biaya diluar dari biaya perolehan biaya bahan baku langsung dan upah langsung.

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya dalam biaya produksi. Menurut Wijaya (2019) terdapat 2 cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya dalam biaya produksi, yaitu:



### 1. Metode *full costing*

Metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi dalam harga pokok produksi, terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap.

*Full costing* akan mengkategorikan biaya sesuai dengan fungsi pokok perusahaan manufaktur, sehingga biaya dikategorikan menjadi biaya produksi dan biaya nonproduksi. Biaya produksi adalah komponen biaya penuh produk dan biaya nonproduksi (biaya pemasaran dan biaya administrasi umum) menjadi biaya periode pada *full costing*. Harga pokok produksi menurut metode *full costing* ditentukan dengan cara menambah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel, seperti berikut:

Biaya bahan baku	xxx
Biaya tenaga kerja langsung	xxx
Biaya overhead pabrik tetap	xxx
<u>Biaya overhead pabrik variabel</u>	<u>xxx</u>
Biaya produksi	xxx

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Metode *variabel costing*

*Variabel costing* hanya memperhitungkan biaya penuh produk pada biaya produksi variabel dan biaya produksi dianggap sebagai biaya periode. Harga pokok produksi menurut metode *variabel costing* dapat ditentukan dengan cara menambah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, seperti berikut:

Biaya bahan baku	xxx
Biaya tenaga kerja langsung	xxx
<u>Biaya overhead pabrik</u>	<u>xxx</u>
Biaya produksi variabel	xxx

### 2.5 *Capital Intensity*

Menurut Indradi (2018) *capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan.

Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Menurut Zoobar & Miftah (2020), perusahaan yang berinvestasi dalam aset tetap dapat menganggap biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Biaya depresiasi adalah salah satu biaya yang



dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan saat menghitung pajak, sehingga semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar pula biaya depresiasi yang akan dialami. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah penghasilan yang dikenai pajak dan tarif pajak efektifnya.

## 2.6 Profitabilitas

Menurut Hanafi & Halim (2016:81), yang dimaksud profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. Menurut Kasmir (2016:196), profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.

Menurut Munawir (2014:33), defenisi profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Suatu perusahaan akan melakukan pengungkapan laporan keuangan secara berlebihan jika memperoleh profitabilitas yang tinggi. Semakin tingginya rasio profitabilitas perusahaan, menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, semakin baik kinerja perusahaannya dan semakin berkualitas pelaporan keuangan perusahaan (Syarli, 2021). Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu *profit margin*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Return On Equity (ROE)*.

Berdasarkan defenisi dari berbagai sumber diatas dapat diketahui bahwa profitabilitas merupakan rasio yang dapat menunjukkan keberhasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perusahaan dalam hal pengolaan menghasilkan keuntungan dan dapat digunakan oleh perusahaan dalam menilai tingkat pengembalian investasi dan penjualan berdasarkan dari jumlah laba yang diperoleh perusahaan.

Adapun jenis-jenis profitabilitas menurut Kasmir (2016:199), sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin* (Marjin Laba Kotor)

*Gross profit margin* merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Menurut Fahmi (2015:136) *gross profit margin* atau marjin laba kotor yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan.

2. *Net Profit Margin* (Marjin Laba Bersih)

*Net profit margin* merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. *Net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan bersih, ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Margin dengan laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Return On Asset* (Tingkat Pengembalian Aktiva)

*Return on asset* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan.

4. *Return on Equity* (Tingkat Pengembalian Ekuitas)

*Return on equity* sering disebut rentabilitas modal sendiri, dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak modal sendiri.

5. *Earning Per Share* (Laba Per Saham)

*Earning per share* rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah *net profit margin*, dikarenakan margin laba bersih mengukur laba bersih sebagai persentase dari pendapatan, dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar laba bersih yang dapat dikenakan pajak.

## 2.7 Pandangan Islam Terhadap Pajak

Dasar pajak dalam hukum islam yaitu diperbolehkan, berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah: 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ



*Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan yang tunduk”*

Dalam ayat diatas jizyah yang dimaksud atau diterjemahkan menjadi “upeti” yang dikenakan kepada ahli kitab yaitu yahudi dan nasrani. Besarnya nilai jizyah yang dipungut diserahkan kepada aturan yang ditetapkan pemerintah yang dipungut 1 tahun sekali untuk kemaslahatan umum.

Dalam ajaran islam terdapat ajaran yang memerintahkan umat islam taat pada aturan yang ditetapkan, yaitu dalam surat An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Maksud dari ayat diatas, orang yang beriman wajib menaati Allah SWT., rasul dan ulil amri (pemimpin). Pemimpin yang dimaksud ialah pemerintah yang membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umum. Selama tujuan pemimpin itu membawa kearah yang baik dan benar, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita sebagai orang yang beriman wajib untuk taat kepada pemimpin. Membayar pajak ini bisa menjadi suatu yang wajib atau keharusan untuk dibayar kepada negara karena dalam hal sebagai ketaatan pada aturan pemerintah serta menciptakan sikap solidaritas sosial dan tolong menolong untuk kesejahteraan bersama.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak, harga pokok produksi, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2023. Berikut ulasan dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Adelia Febriyanti, Fitrawansyah, & Sri Mulyani (2023) ( <i>INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research</i> )	Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan	Variabel Independen: Profitabilitas (X1), Biaya Operasional (X2). Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif.
2.	Laily Ramadhani & Alda Revianti	Pengaruh Harga Pokok Produksi	Variabel Independen: Harga Pokok	Harga Pokok Produksi secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Br Sembiring (2023) ( <i>Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen</i> )	Terhadap Laba Bersih pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.	Produksi (X)  Variabel Dependen: Laba Bersih (Y)	parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih.
3.	Merliyana, Indah Nurnoviyanti, Enung Siti Saodah, Kus Tri Andyarini, Hendrawati, Krisnando (2023) ( <i>INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research</i> )	Pengaruh Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> , dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan	Variabel Independen: Likuiditas (X1), <i>Capital Intensity</i> (X2), Perencanaan Pajak (X3).  Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.
4.	Septia Rahayu & Lintang Kurniawati (2023) ( <i>INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research</i> )	Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Agresivitas	Variabel Independen: Struktur Modal (X1), Ukuran Perusahaan (X2), <i>Capital Intensity</i> (X3), Manajemen Laba (X4).  Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (Y)	Variabel Struktur Modal, Ukuran perusahaan dan <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, dan Variabel Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)	Variabel Moderasi: Agresivitas Pajak (Z)	pajak penghasilan badan.
5.	Nurul Hutami Ningsih, Aprianto, & Evi Solehayana (2022) ( <i>Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)</i> )	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI periode 2018-2020)	Variabel Independen: Profitabilitas (X1), Likuiditas (X2), Biaya Operasional (X3).  Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Sementara likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
6.	Evan Nursasmita (2021) ( <i>AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa</i> )	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan	Variabel Independen: <i>Debt to Asset Ratio</i> (X1), <i>Debt to Equity Ratio</i> (X2), <i>Net Profit Margin</i> (X3), Biaya Operasional (X4).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>net profit margin</i> dan biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Badan Terutang	Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)	terhadap pajak penghasilan, sedangkan <i>debt to asset ratio</i> dan <i>debt to equity ratio</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
7.	Nelsi Arisandy (2021) ( <i>The Journal of Taxation: Tax Center</i> )	Pengaruh Struktur Modal, Laba, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020	Variabel Independen: <i>Long term debt to asset ratio</i> (X1), <i>Debt to equity ratio</i> (X2), Manajemen Laba (X3), Biaya Operasional (X4), Perencanaan pajak (X5).  Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial bahwa <i>long term debt to asset ratio</i> , <i>debt to equity ratio</i> dan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan biaya operasional dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.
8.	Aditya Saputra (2020) ( <i>Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)</i> )	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya	Variabel Independen: Perencanaan Pajak (X1), Penghematan Pajak (X2).  Variabel Dependen:	Perencanaan Pajak cukup signifikan dalam menghemat beban pajak perusahaan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017	Pajak Penghasilan Badan (Y).	
9.	Made Astrela Widani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana (2019) ( <i>Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)</i> )	Pengaruh Struktur Modal, <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan pada Perusahaan Manufaktur	Variabel Independen: Struktur Modal (X1), <i>Capital Intensity</i> (X2), Ukuran Perusahaan (X3).  Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, sedangkan <i>capital intensity</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Dan ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Sumber: Penelitian terdahulu yang relevan, 2024

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah model hubungan antara perencanaan pajak, harga pokok produksi, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan

Menurut Pohan (2014:6), *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Salah satu tujuan dari melakukan perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang perlu diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut dapat berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Merliyana et al. (2023) & Arisandy (2021) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020) juga menyatakan bahwa perencanaan pajak cukup signifikan dalam menghemat beban pajak perusahaan.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

**H1: Diduga perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.**



## 2.10.2 Pengaruh Harga Pokok Produksi terhadap Pajak Penghasilan Badan

Harga pokok produksi, yaitu kumpulan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan bahan mentah atau pemrosesannya menjadi barang jadi (Ainia & Ernandi, 2018). Menurut Mulyadi (2014) harga pokok produksi mempengaruhi laba kotor perusahaan, yaitu selisih antara penjualan bersih dan harga pokok produksi. Laba kotor yang lebih tinggi akan menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi pula, yang pada akhirnya meningkatkan pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Penelitian sebelumnya yang dilakukan tentang pengaruh harga pokok produksi terhadap laba bersih oleh Ramadhani & Sembiring (2023) menyatakan bahwa harga pokok produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Dengan meminimalkan biaya produksi dapat meningkatkan laba bersih perusahaan yang dapat pula mempengaruhi pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan.

Perusahaan selalu berpegang pada prinsip hasil yang maksimal dengan biaya produksi yang minimum. Namun, untuk menjaga minat konsumen, perusahaan perlu memperhatikan kualitas produknya. Dari dugaan peneliti, meminimalkan harga pokok produksi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel harga pokok produksi terhadap pajak penghasilan badan maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**H2: Diduga harga pokok produksi berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.**

### 2.10.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Pajak Penghasilan Badan

Dalam penelitian ini, *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan (Siregar & Widyawati, 2016). Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat memengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Menurut Suandy (2020) metode peyusutan yang dapat digunakan perusahaan, termasuk metode garis lurus (*straight-line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Pemilihan metode depresiasi yang tepat dapat mempengaruhi jumlah beban depresiasi yang diakui setiap tahunnya, dan pada akhirnya, mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan. Jadi semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan, begitu pula sebaliknya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu & Kurniawati (2023) dan Widani et al. (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Merliyana et al. (2023) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel *capital intensity* terhadap pajak penghasilan badan maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

**H3: Diduga *capital Intensity* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.**

#### 2.10.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2016:196). Perusahaan dalam usaha mendapatkan laba yang maksimal bertujuan diantaranya untuk meningkatkan nilai atau profitabilitas perusahaan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para investor atau pemegang sahamnya. Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan beban bunga atas hutang yang merupakan biaya usaha yang dapat dijadikan faktor pengurang penghasilan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar perhitungan pajak penghasilan badan. Semakin tinggi laba, semakin tinggi penghasilan kena pajak, dan semakin besar pajak penghasilan badan yang harus dibayar (Resmi, 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriyanti et al. (2023), Ningsih et al. (2022), dan Nursasmita (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Berdasarkan



keterkaitan antar variabel profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

**H4: Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.**

#### 2.10.5 Pengaruh secara simultan Perencanaan Pajak, Harga Pokok Produksi, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan

Penelitian ini juga akan melihat pengaruh perencanaan pajak, harga pokok produksi, *capital intensity*, dan profitabilitas secara simultan atau secara bersama-sama terhadap pajak penghasilan badan. Perusahaan yang memiliki tingkat penggunaan utang yang tinggi akan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga dari utang yang digunakannya. Akibatnya pembayaraan bunga tersebut akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan dan pada akhirnya akan membuat pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah.

Berdasarkan seluruh uraian mengenai pengaruh perencanaan pajak, harga pokok produksi, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan yang telah disebutkan diatas, peneliti mengajukan hipotesis penelitian yang mengasumsikan bahwa perencanaan pajak, harga pokok produksi, *capital intensity*, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis penelitian yaitu:

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**H5: Diduga perencanaan pajak, harga pokok produksi, *capital intensity*, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis kuantitatif dengan pendekatan yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai permasalahan/fenomena yang diteliti. Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, serta digunakan untuk meneliti yang menggambarkan keadaan populasi yang luas berdasarkan data sampel, menguji teori yang sudah ada, menguji pemikiran baru dan menguji penelitian yang ada atau penelitian baru hasil pengembangan atau penciptaan (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Ainia & Ernandi, 2018).

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data terdiri dari dua yaitu data sekunder adalah data yang di sebarakan kepihak luar oleh suatu perusahaan serta akan diperlukan oleh peneliti dalam melakukan penulisan. Sedangkan data primer adalah data yang didapatkan melalui pemilik data tersebut secara langsung dengan melakukan pembagian kuesioner kepada pihak yang bersangkutan. Jadi jenis data yang digunakan peneliti yaitu data sekunder yang berupa laporan



keuangan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Sumber data yang didapatkan diakses oleh penulis melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi didefinisikan suatu keseluruhan wilayah yang terdapat objek maupun subjek yang terdapat ciri-ciri tertentu yang dipilih peneliti dengan maksud untuk dipelajari dan diambil kesimpulan yang tepat (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah semua perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Total populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

#### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel sedangkan *nonprobability sampling* yaitu teknik pengampilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel yang terpilih pada penelitian ini adalah 9 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019).

Tujuannya agar penulis dapat menentukan sampel yang *representative* (mewakili). Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel yang ada, yaitu :

1. Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut- turut tahun 2020-2023.
2. Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap tahun 2020-2023.
3. Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang memiliki laba positif selama tahun 2020-2023, ini sebagai pertimbangan dalam menghitung nilai *net profit margin* perusahaan.

Adapun prosedur dalam pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria**

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
	<b>Jumlah perusahaan manufaktur sektor aneka industri</b>	56
1	Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut selama tahun 2020-2023.	(5)
2	Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap	(8)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	selama tahun 2020-2023.	
3	Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang memiliki laba negatif selama tahun 2020-2023.	(34)
<b>Jumlah Sampel</b>		9
<b>Tahun Pengamatan</b>		4
<b>Jumlah Observasi</b>		36

**Sumber: data olahan penulis, 2024**

Dalam penyeleksian sampel yang telah dilakukan, diperoleh sampel 9 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Maka, jumlah data penelitian yang dilakukan selama 4 tahun adalah sebanyak 36 data.

**Tabel 3.2**  
**Perusahaan Terpilih Menjadi Sampel**

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ASII	Astra International Tbk
2	INDS	Indospring Tbk
3	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
4	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk
5	PTSN	Sat Nusapersada Tbk
6	SCCO	Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk
7	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk
8	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
9	UCID	Uni Charm Indonesia Tbk

**Sumber: www.idx.co.id, 2024**

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai bahan penelitian ini yaitu studi dokumentasi yang merupakan mengumpulkan dan



mempelajari dokumen-dokumen dan data yang diperlukan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan mengambil data-data yang berasal dari hasil riset yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar Bursa Efek Indonesia.

### 3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan empat variabel independen yang akan diteliti.

#### 5.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas atau independen (Sugiyono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan badan.

Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Untuk memperoleh besarnya penghasilan kena pajak terlebih dahulu dilakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. Setelah dilakukannya koreksi fiskal, didapatkan besarnya penghasilan kena pajak atau laba fiskal, selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan sesuai dengan pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 maka didapat pajak kini. Pajak kini digabungkan dengan pajak tanggihan perusahaan maka didapatkan besaran pajak penghasilan badan selama satu tahun (Anam & Zuardi, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan terutang dalam laporan keuangan menggunakan akun beban pajak kini dan pajak tangguhan (Anam & Zuardi, 2018). Pada penelitian ini besarnya pajak penghasilan badan terutang diukur menggunakan jumlah beban pajak yang terdapat pada laporan laba/rugi perusahaan dikarenakan jumlah tersebut telah menggabungkan jumlah pajak kini dan pajak tangguhan.

### 5.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Perencanaan Pajak, Harga Pokok Produksi, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas.

#### a. Perencanaan Pajak

Variabel perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan salah satu indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan, dimana laba yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat tarif pajak efektif. Untuk memperoleh nilai ETR dilakukan dengan membagi beban pajak terhadap laba sebelum pajak.

Semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka akan semakin baik nilai tarif pajak efektif (ETR) di suatu perusahaan dan baiknya nilai tarif pajak efektif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil dalam melakukan perencanaan pajak (Arisandy, 2021). Berikut ini rumus untuk menghitung ETR adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

### b. Harga Pokok Produksi

Harga pokok produksi, yaitu kumpulan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan bahan mentah atau pemrosesannya menjadi barang jadi. Menurut Ainia & Ernandi (2018) harga pokok produksi dihitung dengan rumus:

$$\text{Harga pokok produksi} = \text{Total biaya produksi} + \text{saldo awal persediaan barang dalam proses produksi} - \text{saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi.}$$

Pada penelitian ini besarnya harga pokok produksi terdapat pada laporan beban pokok penjualan perusahaan dikarenakan jumlah tersebut telah menggabungkan jumlah biaya produksi dengan persediaan dalam proses pada awal tahun dan akhir tahun.

### c. *Capital Intensity*

*Capital intensity* menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset. *Capital intensity* menggambarkan rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti lain terhadap total aktiva (Zoebar & Miftah, 2020). Berikut ini rumus menghitung *capin*:

$$CAPIN = \frac{\text{Total aset tetap bersih}}{\text{Total aset}}$$

#### d. Profitabilitas

*Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur laba bersih setelah dikurangi pajak, bunga dan penyusutan. NPM digunakan dalam mengukur persentase tingkat penjualan yang telah dijadikan laba bersih atau bisa dilihat dari perbandingan antara total penjualan dengan laba bersih dalam jangka waktu tertentu (Nursasmita, 2021). Berikut ini rumus menghitung NPM yaitu:

$$\text{NPM} = \text{laba setelah pajak} \times \frac{100\%}{\text{penjualan}}$$

Tabel 3.3

Tabel Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
<b>Variabel Dependen (Y)</b>			
<b>Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)</b>	Pajak penghasilan badan adalah kewajiban pajak yang diberlakukan pada badan usaha atau perusahaan atas keuntungan yang diperoleh selama satu tahun pajak.	<b>Beban PPh (jumlah beban pajak yang terdapat pada laporan laba/rugi perusahaan)</b>	Rasio
<b>Variabel Independen (X)</b>			
<b>Perencanaan Pajak</b>	<i>Tax planning</i> adalah proses mengorganisasi	<b>ETR = Beban pajak / Laba sebelum pajak</b>	Rasio

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal (Pohan, 2014:6).		
<b>Harga Pokok Produksi (HPP)</b>	Harga pokok produksi yaitu kumpulan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan bahan mentah atau pemrosesannya menjadi barang jadi. (Ainia & Ernandi, 2018).	<b>Nilai HPP yang terdapat pada laporan beban pokok penjualan perusahaan</b>	Rasio
<b>Capital Intensity</b>	<i>Capital intensity</i> menggambarkan rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti lain terhadap total	<b>Capin = Total aset tetap bersih / Total aset</b>	Rasio

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	aktiva (Zoebar & Miftah, 2020)		
<b>Profitabilitas</b>	<i>Net profit margin</i> merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan (Kasmir, 2016:199).	<b><math>NPM = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan bersih}} \times 100\%</math></b>	Rasio

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah semua data responden terkumpul (Sugiyono, 2019). Untuk melakukan analisis data, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menggabungkan data berdasarkan semua variabel responden, menyajikan data untuk setiap variabel yang disurvei, dan menanggapi rumusan masalah. Termasuk melakukan perhitungan dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dari uji hipotesis yang diajukan.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data *cross section* dan *data time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Metode analisis data pada penelitian ini diolah dengan program pengolah data statistic yang dikenal dengan *evIEWS*. Metode-metode yang digunakan adalah :

### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019) statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Uji statistik deskriptif akan memberikan gambaran dan perilaku secara umum suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan juga nilai minimum.

### 3.6.2 Metode Estimasi Data Panel

Berikut tiga pendekatan yang digunakan dalam estimasi regresi data panel yaitu Model *Common Effect*, Model *Fixed Effect*, dan Model *Random Effect*.

#### 3.6.2.1 Model *Common Effect*

Merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana, karena hanya menggabungkan atau mengkombinasikan antara *times series* dan *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dengan individu. Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6.2.2 Model *Fixed Effect*

Model ini disebut model yang mengasumsikan bahwa perbedaan individu diakomodasi adanya perbedaan intersep. Teknik mengestimasi data panel ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersep sama antar waktu. Model *Fixed Effect* dengan variabel dummy adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \dots + e_{it}$$

### 3.6.2.3 Model *Random Effect*

Pendekatan *Random Effect* menggunakan variabel gangguan (*error term*), model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (perusahaan). Keuntungan yang didapat melalui penggunaan model ini adalah menghilangkan heteroskedastisitas. Model *Random Effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it} + \mu_i$$

### 3.6.3 Pemilihan Model Data Panel

Untuk memilih model yang tepat digunakan dalam mengelola datapanel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

#### 3.6.3.1 *Chow Test* (Uji Chow)

*Chow test* atau uji chow yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan pilihan antara *Common Effect model* (CEM) dengan *Fixed*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Effect model* (FEM) yang paling tepat digunakan sebagai estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Model (CEM)}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$$

Jika nilai *p-value cross section Chi Square*  $< \alpha$  0.05 (5%) atau nilai *probability* (p-value) F test  $< \alpha$  0.05 (5%) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya metode yang digunakan yaitu metode *Fixed Effect model* (FEM). Jika nilai *p-value cross section Chi Square*  $\geq \alpha$  0.05 (5%) atau nilai *probability* (p-value) F test  $\geq \alpha$  0.05 (5%) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya metode yang digunakan yaitu metode *Common Effect model* (CEM).

### 3.6.3.2 Hausman Test (Uji Hausman)

*Hausman test* merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan pilihan antara *Random Effect model* (REM) dengan *Fixed Effect model* (FEM) yang paling tepat digunakan sebagai estimasi data panel. Hipotesis *hausman test* sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random Effect Model (REM)}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$$

Jika nilai *p-value cross section random*  $< \alpha$  0.05 (5%) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya metode yang digunakan yaitu *Fixed Effect model* (FEM). Jika nilai *p-value cross section random*  $\geq \alpha$  0.05 (5%) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya metode yang digunakan yaitu *Random Effect model* (REM).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.6.3.3 Lagrange Multiplier (LM) test

Pengujian ini dilakukan dengan mengetahui apakah terdapat unsur heteroskedastisitas pada model yang dipilih. Uji LM didasarkan pada *Breusch Pagan* untuk uji signifikansi *random effect model* (REM) didasarkan pada residual dari metode *common effect model* (CEM). Hipotesis yang digunakan yaitu:

$H_0$ : *Common Effect Model* (CEM)

$H_1$ : *Random Effect Model* (REM)

Jika LM statistik  $> \alpha 0.05$  (5%), maka  $H_0$  ditolak, artinya estimasi yang tepat untuk regresi data panel yaitu *random effect*. Jika nilai uji LM statistik  $< \alpha 0.05$  (5%), maka hipotesis nol diterima artinya *random effect model* (REM) tidak dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi yang digunakan yaitu metode *Common Effect model* (CEM).

### 3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel independen atau bebas terdiri lebih dari dua variabel, yang dimaksudkan untuk memenuhi apakah data yang akan digunakan layak untuk dianalisis, karena tidak semua data dapat dianalisis menggunakan regresi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias yang mengakibatkan hasil regresi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan pengambilan keputusan. Uji asumsi klasik data terdiri dari 4 yaitu uji normalitas, uji *multikolinieritas*, uji *autokorelasi*, dan uji *heteroskedastisitas*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai terstandarisasi Sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, model regresi yang baik yaitu distribusi datanya normal atau mendekati normal. Keputusan distribusi normal suatu residual dapat membandingkan antara nilai probabilitas JB (*Jarque-Bera*) hitung dengan nilai alpha 0,05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas  $> 0,05$  maka signifikan  $H_0$  diterima bahwa residual berdistribusi normal.
- b. Apabila probabilitas  $< 0,05$  maka signifikan  $H_0$  ditolak bahwa residual tidak berdistribusi normal.

### 3.6.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah variabel independen pada model regresi saling berkorelasi. Tidak diperkenankan terdapat korelasi antara setiap variabel independen pada model regresi. Jika terjadi korelasi antara variabel independen, maka variabel tersebut tidak orthogonal (Ariawaty & Evita, 2018:26). Variabel Orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesamanya sama dengan nol. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan menggunakan korelasi bivariat untuk mendeteksi adanya multikolinieritas,



kriterianya yakni apabila antar variabel independen terdapat korelasi yang tinggi (diatas 0,9) maka terindikasi adanya multikolinieritas.

### 3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji *glesjer* yaitu yakni dengan cara meregres nilai taksiran absolut variabel pengganggu terhadap variabel  $X_i$ . Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan *absolute* adalah nilai mutlak. Jika hasil tingkat kepercayaan uji *glesjer*  $> 0,05$  maka tidak terkandung heteroskedastisitas.

### 3.6.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018:110). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Langrange Multiplier* (LM Text) atau uji Breusch-Godfrey. Dengan membandingkan nilai probabilitas dengan  $\alpha = 5\%$ . Apabila nilai probabilitas  $> \alpha = 5\%$  maka tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6.5 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Nuryanto & Pambuko (2018:83) data panel merupakan kombinasi dari data *times series* dan *cross-section*. Dimana data *times series* merupakan data yang terdiri dari beberapa periode atau runtut waktu, sedangkan *cross-section* merupakan data dari objek yang dikumpulkan pada periode tertentu. Kelebihan penggunaan data panel yaitu dengan kombinasi *times series* dan *cross-section*, data panel mampu memberikan data yang lebih banyak dan informatif serta memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan lebih efisien. Nama lain dari data panel yaitu data kumpulan, kombinasi penampang, data panel mikro, data deret waktu dan longitudinal.

Persamaan regresi data panel:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

$Y_{it}$  = Pajak Penghasilan Badan

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Koefisien variabel independen

$X_{1it}$  = Perencanaan Pajak

$X_{2it}$  = Harga Pokok Produksi

$X_{3it}$  = *Capital Intensity*

$X_{4it}$  = Profitabilitas

$e_{it}$  = error



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6.6 Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan menerima atau menolak hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial, secara menyeluruh atau simultan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 3.6.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Untuk melakukan uji t yaitu dengan membandingkan hasil tingkat signifikan yang muncul dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan yang ditentukan sebesar 0.05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

#### 3.6.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:101). Untuk

melakukan uji F ini dilakukan dengan membandingkan hasil tingkat signifikan yang muncul dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan yang ditentukan sebesar 0.05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika  $F_{itung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $F_{itung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya bahwa variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.6.6.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan angka satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2018:97). Jika  $R^2$  sama dengan nol, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, jika  $R^2$  mendekati angka satu atau sama dengan satu, maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan besarnya kontribusi pengaruh variabel *independen* perencanaan pajak, harga pokok produksi, *capital intensity*, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profitabilitas terhadap variabel *dependen* Pajak Penghasilan Badan besarnya *koefisien* determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R- Squared* pada koefisien regresinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis regresi data panel dan menginterpretasi hasil analisis mengenai pengaruh Perencanaan Pajak, Harga Pokok Produksi, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi data menggunakan Eviews 12 dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak secara parsial memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5.705500  $> t_{tabel}$  2.039513 dan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < 0.05$ , artinya perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.
2. Harga Pokok Produksi secara parsial memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7.181570  $> t_{tabel}$  2.039513 dan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < 0.05$ , artinya harga pokok produksi berpengaruh positif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. *Capital Intensity* secara parsial memiliki nilai  $t_{hitung}$  (-3.255018) <  $t_{tabel}$  (-2.039513) dan nilai probabilitas sebesar  $0.0027 < 0.05$ , artinya *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.
4. Profitabilitas secara parsial memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $5.297047 > t_{tabel}$  2.039513 dan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < 0.05$ , artinya profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.
5. Hasil uji simultan (F) bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 32.13688 dengan probabilitas sebesar  $0.000000 < 0.05$  yang artinya variabel Perencanaan Pajak, Harga Pokok Produksi, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023, artinya variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan yang dibebankan kepada perusahaan.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya atau pengguna penelitian, berikut keterbatasan dalam penelitian ini:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang peneliti dapatkan. Sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik dari segi hasil penelitian maupun analisisnya.
2. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal.
3. Peneliti hanya melakukan pengkajian terhadap pengaruh beberapa variabel terhadap kinerja keuangan sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti pengaruh variabel lain yang belum dikaji terhadap kinerja keuangan.
4. Adanya keterbatasan pengetahuan penulis dalam membuat dan menyusun tulisan ini, sehingga perlu diuji kembali keandalannya dimasa depan.
5. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya.

### 5.3 Saran

#### 5.3.1 Saran Akademik

Bagi peneliti selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini hendaknya lebih disempurnakan misalnya dengan menambah sampel perusahaan yang mencakup semua jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan hasil penelitian dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan, menambah periode



penelitian yang lebih lama, serta dapat menggunakan teknik analisis yang berbeda.

### 5.3.2 Saran Operasional

1. Bagi perusahaan manufaktur sektor aneka industri perlu menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif dan efisien supaya dapat menghemat beban pajak yang akan dibayar ke negara, dan harus diperhatikan juga usaha tersebut masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan undang-undang.
2. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri harus berusaha meminimalkan biaya produksi sehingga meningkatkan laba perusahaan dan laba tersebut akan mempengaruhi beban pajak yang akan dibayar, namun perlu diperhatikan kualitas dari produk tersebut agar konsumen tetap tertarik membelinya.
3. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang memiliki banyak aset tetap dapat meringankan beban pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Jadi semakin banyak aset tetap perusahaan maka beban pajak akan semakin rendah. Untuk itu, ada baiknya jika perusahaan memiliki banyak aset tetap.

4. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang memiliki laba yang besar juga akan membayar beban pajak yang besar pula, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, perusahaan manufaktur sektor aneka industri perlu menerapkan kembali perencanaan pajak yang efektif jika ingin beban pajak yang akan dibayar menjadi rendah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59.*

*Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 29.*

Ainia, M. N., & Ernandi, H. (2018). Pengaruh Persediaan , Harga Pokok Produksi , dan Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.

Aleza. (2022). Pengaruh Biaya Operasional, Gross Profit Ratio, Operating Profit Ratio, dan Likuiditas Terhadap Pajak Penghasilan Badan: Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. *SALINGDIDIK IX 2022*, 9, 223–236.

Anam, C., & Zuardi, L. R. (2018). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Sektor Pertambangan Di Bei Tahun 2011-2016). *MARGIN ECO*, 2(1), 43–68.

Ariawaty, R. N., & Evita, S. N. (2018). *Metode Kuantitatif Praktis*. Bandung: PT. Bima Pratama Sejahtera.

Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.

Arisandy, N. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional, dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1(2), 31–61.

Evans, J. R. (2017). *Quality and Performance Excellence: Management, Organizing, and Strategy* (Eight Edit). USA: Cengage Learning.

Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Fauzan, A., & Irfan, A. (2024). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada UMKM Dengan Menerapkan Metode Full Costing Dalam Menentukan Harga Jual (Studi Kasus Pada Usaha Tahu Bapak Suwardi). *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 3(1), 50–60.

Febriyanti, A., Fitrawansyah, & Mulyani, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1381–1389.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://doi.org/10.31575/jp.v7i1.461>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBMSPSS 25* (Edisi ke-9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi ke-5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. <http://repository.ut.ac.id/4533/1/EKMA4116-M1.pdf>
- Henry, K., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2020). Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqaddimah). *Journal UIN Suska*, 1(2), 153–173. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147–167.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Merliyana, Nurnoviyanti, I., Saodah, E. S., Andyarini, K. T., Hendrawati, & Krisnando. (2023). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4018–4031.
- Mulyadi. (2014). *Akuntansi Biaya* (Edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munawir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Ningsih, N. H., Aprianto, & Solehayana, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). In *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i1.9369>
- Nugraha, N. B. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak*. Universitas Diponegoro.
- Nurfazlin, & Abduh, A. (2021). Pengaruh Corporate Social Inventory Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di BEI Tahun 2015-2019). *Journal UIN Suska*, 2(2), 151–169. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(3).
- Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). *Eviews Untuk Analisis Ekonometrika Dasar (Aplikasi dan Interpretasi)*. Magelang: Unimma Press.
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus* (Edisi 2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S., & Kurniawati, L. (2023). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Agresivitas Pajak Sebagai Variabel Moderating. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1829–1843. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Ramadhani, L., & Sembiring, A. R. B. (2023). Pengaruh Harga Pokok Produksi Terhadap Laba Bersih Pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 1–12.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 11). Salemba Empat.
- Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Journal UIN Suska*, 2(1), 116–137. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 102–111. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818>
- Siregar, R., & Widayawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Suandy, E. (2020). *Hukum Pajak* (Edisi 7). Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sumarta, R., & Intan, A. U. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Media Bisnis*, 12(2), 175–184.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Syarli, Z. A. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business Dan Management*, 1(3), 314–327.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Widani, M. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Manufaktur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 1(1), 334–349.

Widanto, R. K., & Pramudianti, M. (2021). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2017). *LIABILITY*, 3(1).

Wijaya, D. (2019). *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Gava Media.

Yusrizal, Dewanti, S., Sudarno, & Wati, Y. (2023). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020. *Jurnal BANSI (Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 3(1), 64–78.

Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)

[www.market.bisnis.com](http://www.market.bisnis.com)

[www.indoopremier.com](http://www.indoopremier.com)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 1**  
**Pajak Penghasilan Badan (Y)**

No	Kode	Tahun	PPh
1	ASII	2020	Rp 3.170.000.000.000
		2021	Rp 6.764.000.000.000
		2022	Rp 9.970.000.000.000
		2023	Rp 10.228.000.000.000
2	INDS	2020	Rp 16.565.431.238
		2021	Rp 55.589.488.759
		2022	Rp 68.536.060.043
		2023	Rp 62.320.140.660
3	LPIN	2020	Rp 1.663.218.113
		2021	Rp 2.074.648.875
		2022	Rp 5.097.683.584
		2023	Rp 10.114.910.056
4	MASA	2020	\$ 8.455.180
		2021	\$ 17.252.758
		2022	\$ 14.949.537
		2023	\$ 20.798.798
5	PTSN	2020	\$ 1.757.792
		2021	\$ 1.741.709
		2022	\$ 4.275.370
		2023	\$ 3.147.523
6	SCCO	2020	Rp 65.905.385.002
		2021	Rp 34.054.492.772
		2022	Rp 43.976.454.157
		2023	Rp 58.935.603.428
7	SLIS	2020	Rp 6.203.270.934
		2021	Rp 7.401.722.626
		2022	Rp 12.069.399.606
		2023	Rp 6.501.944.433
8	SMSM	2020	Rp 145.152.000.000
		2021	Rp 193.905.000.000
		2022	Rp 236.058.000.000
		2023	Rp 263.002.000.000

9	UCID	2020	Rp	156.373.000.000
		2021	Rp	138.402.000.000
		2022	Rp	117.435.000.000
		2023	Rp	139.683.000.000



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 2 Perencanaan Pajak (X1)

No	Kode	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	ASII	2020	Rp 3.170.000.000.000	Rp 21.741.000.000.000	0,145807461
		2021	Rp 6.764.000.000.000	Rp 32.350.000.000.000	0,209088099
		2022	Rp 9.970.000.000.000	Rp 50.390.000.000.000	0,197856718
		2023	Rp 10.228.000.000.000	Rp 54.729.000.000.000	0,186884467
2	INDS	2020	Rp 16.565.431.238	Rp 75.316.440.467	0,219944426
		2021	Rp 55.589.488.759	Rp 213.789.217.074	0,260020077
		2022	Rp 68.536.060.043	Rp 297.078.323.642	0,230700306
		2023	Rp 62.320.140.660	Rp 252.841.423.314	0,246479156
3	LPIN	2020	Rp 1.663.218.113	Rp 8.395.696.968	0,198103638
		2021	Rp 2.074.648.875	Rp 25.483.321.670	0,081412027
		2022	Rp 5.097.683.584	Rp 31.770.915.490	0,160451265
		2023	Rp 10.114.910.056	Rp 29.080.423.957	0,347825399
4	MASA	2020	\$ 8.455.180	\$ 24.705.394	0,342240241
		2021	\$ 17.252.758	\$ 78.228.208	0,22054395
		2022	\$ 14.949.537	\$ 67.862.368	0,220292003
		2023	\$ 20.798.798	\$ 96.140.346	0,216337873
5	PTSN	2020	\$ 1.757.792	\$ 6.591.972	0,266656472
		2021	\$ 1.741.709	\$ 7.562.194	0,230317947
		2022	\$ 4.275.370	\$ 14.200.478	0,30107226
		2023	\$ 3.147.523	\$ 14.315.841	0,219862948
6	SCCO	2020	Rp 65.905.385.002	Rp 304.057.871.487	0,216752767
		2021	Rp 34.054.492.772	Rp 175.817.309.688	0,193692492
		2022	Rp 43.976.454.157	Rp 150.684.715.596	0,291844159
		2023	Rp 58.935.603.428	Rp 296.471.551.962	0,19879008
7	SLIS	2020	Rp 6.203.270.934	Rp 32.700.262.884	0,18970095
		2021	Rp 7.401.722.626	Rp 32.647.437.275	0,226716804
		2022	Rp 12.069.399.606	Rp 54.409.704.747	0,221824391
		2023	Rp 6.501.944.433	Rp 27.771.892.954	0,234119599
8	SMSM	2020	Rp 145.152.000.000	Rp 684.268.000.000	0,212127412
		2021	Rp 193.905.000.000	Rp 922.168.000.000	0,210270797
		2022	Rp 236.058.000.000	Rp 1.172.002.000.000	0,201414332
		2023	Rp 263.002.000.000	Rp 1.299.536.000.000	0,202381465

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UCID	2020	Rp	156.373.000.000	Rp	468.055.000.000	0,334091079
	2021	Rp	138.402.000.000	Rp	613.489.000.000	0,225598177
	2022	Rp	117.435.000.000	Rp	431.083.000.000	0,272418537
	2023	Rp	139.683.000.000	Rp	574.215.000.000	0,243259058



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran 3

#### Harga Pokok Produksi (X2)

No	Kode	Tahun	HPP
1	ASII	2020	Rp 1.757.000.000.000
		2021	Rp 2.424.000.000.000
		2022	Rp 3.625.000.000.000
		2023	Rp 2.972.000.000.000
2	INDS	2020	Rp 1.344.616.018.587
		2021	Rp 2.155.349.272.996
		2022	Rp 3.052.950.785.273
		2023	Rp 3.182.093.252.988
3	LPIN	2020	Rp 74.546.156.462
		2021	Rp 92.900.241.070
		2022	Rp 118.791.486.763
		2023	Rp 88.390.778.358
4	MASA	2020	\$ 228.170.067
		2021	\$ 296.762.274
		2022	\$ 295.105.127
		2023	\$ 279.548.470
5	PTSN	2020	\$ 90.259.746
		2021	\$ 98.929.366
		2022	\$ 68.667.001
		2023	\$ 59.916.229
6	SCCO	2020	Rp 2.631.536.046.161
		2021	Rp 4.319.854.613.796
		2022	Rp 4.834.338.070.283
		2023	Rp 4.704.098.287.396
7	SLIS	2020	Rp 350.422.682.271
		2021	Rp 380.622.208.724
		2022	Rp 399.671.949.276
		2023	Rp 425.708.574.596
8	SMSM	2020	Rp 2.030.125.000.000
		2021	Rp 2.727.604.000.000
		2022	Rp 3.157.171.000.000
		2023	Rp 3.100.899.000.000

9	UCID	2020	Rp	6.427.737.000.000
		2021	Rp	7.173.154.000.000
		2022	Rp	8.202.922.000.000
		2023	Rp	8.190.401.000.000



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 4

### Capital Intensity (X3)

No	Kode	Tahun	Total Aset Tetap Bersih	Total Aset	Capin
1	ASII	2020	Rp 59.230.000.000.000	Rp 338.203.000.000.000	0,175131504
		2021	Rp 55.349.000.000.000	Rp 367.311.000.000.000	0,15068702
		2022	Rp 59.536.000.000.000	Rp 413.297.000.000.000	0,144051372
		2023	Rp 72.911.000.000.000	Rp 445.679.000.000.000	0,163595323
2	INDS	2020	Rp 1.659.025.234.733	Rp 2.826.260.084.696	0,587003738
		2021	Rp 1.634.963.654.100	Rp 3.165.018.057.203	0,516573247
		2022	Rp 1.834.187.181.613	Rp 3.882.465.049.707	0,472428511
		2023	Rp 2.529.832.044.011	Rp 4.459.381.724.679	0,567305559
3	LPIN	2020	Rp 4.477.922.056	Rp 337.792.393.010	0,013256432
		2021	Rp 7.656.850.652	Rp 310.880.071.852	0,024629596
		2022	Rp 7.022.071.409	Rp 337.442.939.231	0,020809656
		2023	Rp 6.534.652.185	Rp 340.615.035.973	0,019184861
4	MASA	2020	\$ 279.506.632	\$ 447.155.090	0,625077603
		2021	\$ 266.432.589	\$ 536.370.948	0,496731954
		2022	\$ 261.811.042	\$ 462.933.465	0,565547885
		2023	\$ 256.505.434	\$ 523.557.484	0,489927929
5	PTSN	2020	\$ 86.481.457	\$ 129.626.970	0,667156356
		2021	\$ 98.799.083	\$ 173.199.932	0,570433729
		2022	\$ 92.216.773	\$ 147.616.234	0,624706176
		2023	\$ 92.475.336	\$ 152.134.921	0,607850817
6	SCCO	2020	Rp 1.666.509.653.242	Rp 3.743.659.818.718	0,445155205
		2021	Rp 2.704.706.448.349	Rp 4.698.864.127.234	0,575608567
		2022	Rp 2.972.331.197.166	Rp 5.128.133.329.237	0,579612698
		2023	Rp 2.963.101.590.574	Rp 5.329.800.918.271	0,555949769
7	SLIS	2020	Rp 64.784.306.007	Rp 383.601.312.705	0,168884474
		2021	Rp 60.805.617.603	Rp 395.546.064.266	0,153725756
		2022	Rp 61.490.635.172	Rp 446.032.517.908	0,137861328
		2023	Rp 58.105.766.021	Rp 473.573.297.433	0,122696458
8	SMSM	2020	Rp 681.047.000.000	Rp 3.375.526.000.000	0,201760259
		2021	Rp 712.476.000.000	Rp 3.868.862.000.000	0,184156478
		2022	Rp 841.910.000.000	Rp 4.379.577.000.000	0,19223546
		2023	Rp 851.169.000.000	Rp 4.574.793.000.000	0,186056287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UCID	2020	Rp	2.603.182.000.000	Rp	7.644.451.000.000	0,340532237
	2021	Rp	2.505.224.000.000	Rp	7.787.513.000.000	0,321697569
	2022	Rp	2.188.920.000.000	Rp	8.382.538.000.000	0,261128551
	2023	Rp	2.079.603.000.000	Rp	8.487.854.000.000	0,24500928



## Lampiran 5 Profitabilitas (X4)

No	Kode	Tahun	Laba Setelah Pajak	Penjualan Bersih	NPM
1	ASII	2020	Rp 18.571.000.000.000	Rp 175.046.000.000.000	10,60921129
		2021	Rp 25.586.000.000.000	Rp 233.485.000.000.000	10,95830567
		2022	Rp 40.420.000.000.000	Rp 310.379.000.000.000	13,02278827
		2023	Rp 44.501.000.000.000	Rp 316.565.000.000.000	14,05746055
2	INDS	2020	Rp 58.751.009.229	Rp 1.626.190.564.290	3,612799786
		2021	Rp 158.199.728.315	Rp 2.643.817.825.127	5,983760561
		2022	Rp 224.736.392.575	Rp 3.642.215.794.469	6,170320631
		2023	Rp 190.521.282.654	Rp 3.802.563.221.254	5,010338331
3	LPIN	2020	Rp 6.732.478.855	Rp 103.066.288.012	6,532183302
		2021	Rp 23.408.672.795	Rp 120.475.047.471	19,43030801
		2022	Rp 26.673.231.906	Rp 172.638.332.781	15,45035305
		2023	Rp 18.965.513.901	Rp 137.411.829.907	13,80195134
4	MASA	2020	\$ 33.160.574	\$ 289.607.854	11,45016392
		2021	\$ 60.975.450	\$ 463.204.971	13,16381598
		2022	\$ 52.912.831	\$ 464.665.801	11,38728757
		2023	\$ 75.341.548	\$ 488.891.053	15,41070296
5	PTSN	2020	\$ 4.834.180	\$ 145.170.395	3,330004027
		2021	\$ 5.820.485	\$ 159.945.982	3,639031708
		2022	\$ 9.925.108	\$ 141.013.357	7,038416935
		2023	\$ 11.168.318	\$ 126.588.110	8,822564773
6	SCCO	2020	Rp 238.152.486.485	Rp 4.620.736.359.547	5,153994254
		2021	Rp 141.762.816.916	Rp 5.020.992.336.635	2,823402376
		2022	Rp 106.708.261.439	Rp 5.469.205.561.730	1,951074251
		2023	Rp 237.535.948.534	Rp 5.823.016.502.106	4,079259409
7	SLIS	2020	Rp 26.496.991.950	Rp 411.798.065.773	6,434462459
		2021	Rp 25.245.714.649	Rp 448.363.550.268	5,630634924
		2022	Rp 42.340.305.141	Rp 487.151.646.729	8,69140142
		2023	Rp 21.269.948.520	Rp 452.366.964.787	4,701923477
8	SMSM	2020	Rp 539.116.000.000	Rp 3.233.693.000.000	16,67183619
		2021	Rp 728.263.000.000	Rp 4.162.931.000.000	17,49399642
		2022	Rp 935.944.000.000	Rp 4.894.164.000.000	19,12367465
		2023	Rp 1.036.534.000.000	Rp 5.100.372.000.000	20,32271372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UCID	2020	Rp 311.682.000.000	Rp 8.433.933.000.000	3,695571212
	2021	Rp 475.087.000.000	Rp 9.116.592.000.000	5,211234637
	2022	Rp 313.648.000.000	Rp 10.317.193.000.000	3,040051688
	2023	Rp 434.532.000.000	Rp 10.245.160.000.000	4,241339325



## Lampiran 6 Transformasi Data

No	Kode	Tahun	PPh Badan (Y)	ETR (X1)	HPP (X2)	Capin (X3)	NPM (X4)
1	ASII	2020	28,7847527	0,145807461	28,19462893	0,175131504	10,60921129
		2021	29,54263555	0,209088099	28,51644018	0,15068702	10,95830567
		2022	29,9306017	0,197856718	28,9188754	0,144051372	13,02278827
		2023	29,95615017	0,186884467	28,72025624	0,163595323	14,05746055
2	INDS	2020	23,53058391	0,219944426	27,9271296	0,587003738	3,612799786
		2021	24,74125997	0,260020077	28,3989739	0,516573247	5,983760561
		2022	24,95062587	0,230700306	28,74712971	0,472428511	6,170320631
		2023	24,8555505	0,246479156	28,78856035	0,567305559	5,010338331
3	LPIN	2020	21,23202018	0,198103638	25,03468432	0,013256432	6,532183302
		2021	21,45305776	0,081412027	25,25479208	0,024629596	19,43030801
		2022	22,35205207	0,160451265	25,50063558	0,020809656	15,45035305
		2023	23,03727642	0,347825399	25,20503348	0,019184861	13,80195134
4	MASA	2020	15,95028983	0,342240241	19,24560182	0,625077603	11,45016392
		2021	16,66348257	0,22054395	19,50844195	0,496731954	13,16381598
		2022	16,52019089	0,220292003	19,50284221	0,565547885	11,38728757
		2023	16,85040575	0,216337873	19,44868625	0,489927929	15,41070296
5	PTSN	2020	14,37956903	0,266656472	18,31820214	0,667156356	3,330004027
		2021	14,37037737	0,230317947	18,40991668	0,570433729	3,639031708

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

		2022	15,26838121	0,30107226	18,04477931	0,624706176	7,038416935
		2023	14,96212635	0,219862948	17,90845796	0,607850817	8,822564773
6	SCCO	2020	24,91148599	0,216752767	28,59858884	0,445155205	5,153994254
		2021	24,25122781	0,193692492	29,09424286	0,575608567	2,823402376
		2022	24,50692019	0,291844159	29,20676533	0,579612698	1,951074251
		2023	24,79971122	0,19879008	29,17945522	0,555949769	4,079259409
7	SLIS	2020	22,54834256	0,18970095	26,58240593	0,168884474	6,434462459
		2021	22,7249786	0,226716804	26,66507314	0,153725756	5,630634924
		2022	23,21393913	0,221824391	26,71390992	0,137861328	8,69140142
		2023	22,59536711	0,234119599	26,77702085	0,122696458	4,701923477
8	SMSM	2020	25,70104731	0,212127412	28,33911848	0,201760259	16,67183619
		2021	25,99063419	0,210270797	28,63444468	0,184156478	17,49399642
		2022	26,18734337	0,201414332	28,78069749	0,19223546	19,12367465
		2023	26,29542747	0,202381465	28,76271319	0,186056287	20,32271372
9	UCID	2020	25,77551002	0,334091079	29,49164365	0,340532237	3,695571212
		2021	25,65342833	0,225598177	29,60136656	0,321697569	5,211234637
		2022	25,48915083	0,272418537	29,73551155	0,261128551	3,040051688
		2023	25,66264141	0,243259058	29,73398397	0,24500928	4,241339325



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7

Tabel 4.2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Date: 07/02/24 Time: 22:00  
 Sample: 2020 2023

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	22.93440	0.227136	25.98586	0.338171	9.115232
Median	24.37907	0.220118	28.26687	0.291413	6.785300
Maximum	29.95615	0.347825	29.73551	0.667156	20.32271
Minimum	14.37038	0.081412	17.90846	0.013256	1.951074
Std. Dev.	4.498783	0.052320	4.112502	0.215416	5.476979
Skewness	-0.596668	0.238136	-1.050753	0.035695	0.568972
Kurtosis	2.426105	4.304285	2.469424	1.467138	2.034723
Jarque-Bera	2.630112	2.891993	7.046752	3.532145	3.340011
Probability	0.268459	0.235511	0.029500	0.171003	0.188246
Sum	825.6385	8.176899	935.4910	12.17416	328.1483
Sum Sq. Dev.	708.3667	0.095808	591.9434	1.624138	1049.905
Observations	36	36	36	36	36

Tabel 4.3

Hasil Regresi Model *Common Effect*

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/02/24 Time: 10:22  
 Sample: 2020 2023  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 9  
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.404920	2.803433	-1.571259	0.1263
X1	0.339668	5.195886	0.065372	0.9483
X2	1.015646	0.070291	14.44912	0.0000
X3	-0.997704	1.527404	-0.653203	0.5184
X4	0.132429	0.055727	2.376384	0.0238
R-squared	0.910720	Mean dependent var		22.93440
Adjusted R-squared	0.899200	S.D. dependent var		4.498783
S.E. of regression	1.428319	Akaike info criterion		3.679120
Sum squared resid	63.24295	Schwarz criterion		3.899053
Log likelihood	-61.22415	Hannan-Quinn criter.		3.755882
F-statistic	79.05558	Durbin-Watson stat		0.154871
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.4**

**Hasil Regresi Model *Fixed Effect***

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/02/24 Time: 10:23  
 Sample: 2020 2023  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 9  
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.803435	5.378657	1.078975	0.2918
X1	5.845911	1.009843	5.788930	0.0000
X2	0.619835	0.205670	3.013739	0.0062
X3	-4.014820	1.228711	-3.267504	0.0034
X4	0.115621	0.021531	5.370045	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.997991	Mean dependent var	22.93440
Adjusted R-squared	0.996944	S.D. dependent var	4.498783
S.E. of regression	0.248717	Akaike info criterion	0.329198
Sum squared resid	1.422787	Schwarz criterion	0.901024
Log likelihood	7.074438	Hannan-Quinn criter.	0.528781
F-statistic	952.3392	Durbin-Watson stat	2.573279
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.5**

**Hasil Regresi Model *Random Effect***

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 07/02/24 Time: 10:25  
 Sample: 2020 2023  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 9  
 Total panel (balanced) observations: 36  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.318737	3.247674	-0.098143	0.9225
X1	5.740071	1.006059	5.705500	0.0000
X2	0.854147	0.118936	7.181570	0.0000
X3	-3.739717	1.148908	-3.255018	0.0027
X4	0.111712	0.021089	5.297047	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.721349	0.9795
Idiosyncratic random		0.248717	0.0205

Weighted Statistics			
R-squared	0.805701	Mean dependent var	1.652586
Adjusted R-squared	0.780630	S.D. dependent var	0.528949
S.E. of regression	0.247744	Sum squared resid	1.902687
F-statistic	32.13688	Durbin-Watson stat	1.966991
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.889481	Mean dependent var	22.93440
Sum squared resid	78.28815	Durbin-Watson stat	0.047805

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji *Chow***

Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	124.918906	(8,23)	0.0000
Cross-section Chi-square	136.597183	8	0.0000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.757803	4	0.4398

**Tabel 4.8**


**Hasil Uji Lagrange Multiplier**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	45.43878 (0.0000)	2.021476 (0.1551)	47.46025 (0.0000)

**Gambar 4.1**

**Hasil Uji Normalitas**



**Tabel 4.9**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.179047	0.384575	-0.384698
X2	-0.179047	1.000000	-0.434644	-0.078422
X3	0.384575	-0.434644	1.000000	-0.473794
X4	-0.384698	-0.078422	-0.473794	1.000000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.10**

**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.669487	Prob. F(4,30)	0.0513
Obs*R-squared	9.187487	Prob. Chi-Square(4)	0.0566
Scaled explained SS	13.84935	Prob. Chi-Square(4)	0.0078

**Tabel 4.11**

**Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.056559	Prob. F(2,28)	0.9451
Obs*R-squared	0.140828	Prob. Chi-Square(2)	0.9320

**Tabel 4.12**

**Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random Effect**

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/02/24 Time: 10:25

Sample: 2020 2023

Periods included: 4

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 36

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.318737	3.247674	-0.098143	0.9225
X1	5.740071	1.006059	5.705500	0.0000
X2	0.854147	0.118936	7.181570	0.0000
X3	-3.739717	1.148908	-3.255018	0.0027
X4	0.111712	0.021089	5.297047	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.721349	0.9795
Idiosyncratic random	0.248717	0.0205

Weighted Statistics

R-squared	0.805701	Mean dependent var	1.652586
Adjusted R-squared	0.780630	S.D. dependent var	0.528949
S.E. of regression	0.247744	Sum squared resid	1.902687
F-statistic	32.13688	Durbin-Watson stat	1.966991
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.889481	Mean dependent var	22.93440
Sum squared resid	78.28815	Durbin-Watson stat	0.047805



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.13**  
**Uji Parsial (Uji T)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.318737	3.247674	-0.098143	0.9225
X1	5.740071	1.006059	5.705500	0.0000
X2	0.854147	0.118936	7.181570	0.0000
X3	-3.739717	1.148908	-3.255018	0.0027
X4	0.111712	0.021089	5.297047	0.0000

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Weighted Statistics			
R-squared	0.805701	Mean dependent var	1.652586
Adjusted R-squared	0.780630	S.D. dependent var	0.528949
S.E. of regression	0.247744	Sum squared resid	1.902687
F-statistic	32.13688	Durbin-Watson stat	1.966991
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Weighted Statistics			
R-squared	0.805701	Mean dependent var	1.652586
Adjusted R-squared	0.780630	S.D. dependent var	0.528949
S.E. of regression	0.247744	Sum squared resid	1.902687
F-statistic	32.13688	Durbin-Watson stat	1.966991
Prob(F-statistic)	0.000000		



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Eliminasi Sampel dari Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar secara berturut-turut di BEI tahun 2020-2023

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	Kriteria		
			1	2	3
1	AMIN	Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk	✓	✓	☒
2	ARKA	Arkha Jayanti Persada Tbk	✓	✓	☒
3	GMFI	Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	✓	✓	☒
4	GPSO	Geoprima Solusi Tbk	☒	☒	☒
5	KPAL	Steadfast Marine Tbk	✓	☒	☒
6	KRAH	Grand Kartech Tbk	✓	☒	☒
7	NTBK	Nusatama Berkah Tbk	☒	☒	☒
8	ASII	Astra International Tbk	✓	✓	✓
9	AUTO	Astra Otoparts Tbk	✓	✓	☒
10	BOLT	Garuda Metalindo Tbk	✓	✓	☒
11	BRAM	Indo Kordsa Tbk	✓	✓	☒
12	DRMA	Dharma Polimetal Tbk	☒	☒	☒
13	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk	✓	✓	☒
14	GJTL	Gajah Tunggal Tbk	✓	✓	☒
15	IMAS	Indomobil Sukses Internasional Tbk	☒	☒	☒
16	INDS	Indospring Tbk	✓	✓	✓
17	ISAP	Isra Presisi Indonesia Tbk	☒	☒	☒
18	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk	✓	✓	✓
19	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk	✓	✓	✓
20	NIPS	Nipress Tbk	✓	☒	☒
21	PRAS	Prima Alloy Steel Universal Tbk	✓	☒	☒
22	SMSM	Selamat Sempurna Tbk	✓	✓	✓
23	ADMG	Polychem Indonesia Tbk	✓	✓	☒
24	ARGO	Argo Pantas Tbk	✓	✓	☒
25	BELL	Trisula Textile Industries Tbk	✓	✓	☒
26	CNTX	Century Textile Industry Tbk	✓	☒	☒
27	ERTX	Eratex Djaja Tbk	✓	✓	☒
28	ESTI	Ever Shine Tex Tbk	✓	✓	☒
29	HDTX	Panasia Indo Resources Tbk	✓	✓	☒
30	INDR	Indorama Synthetics Tbk	✓	✓	☒
31	MYTX	Asia Pacific Investama Tbk	✓	✓	☒
32	PBRX	Pan Brothers Tbk	✓	✓	☒
33	POLY	Asia Pacific Fibers Tbk	✓	✓	☒
34	POLU	Golden Flower Tbk	✓	✓	☒

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk	✓	✓	☒
36	SBAT	Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk	✓	☒	☒
37	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk	✓	✓	☒
38	SSTM	Sunson Textile Manufacture Tbk	✓	✓	☒
39	TFCO	Tifico Fiber Indonesia Tbk	✓	✓	☒
40	TRIS	Trisula International Tbk	✓	✓	☒
41	UCID	Uni Charm Indonesia Tbk	✓	✓	✓
42	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk	✓	☒	☒
43	ZONE	Mega Perintis Tbk	✓	✓	☒
44	BATA	Sepatu Bata Tbk	✓	✓	☒
45	BIMA	Primarindo Asia Infrastructure Tbk	✓	✓	☒
46	CCSI	Communication Cable Systems Indonesia Tbk	✓	✓	☒
47	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk	✓	✓	☒
48	JECC	Jembo Cable Company Tbk	✓	✓	☒
49	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk	✓	✓	☒
50	KBLM	Kabelindo Murni Tbk	✓	✓	☒
51	SCCO	Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk	✓	✓	✓
52	VOKS	Voksel Electric Tbk	✓	✓	☒
53	PTSN	Sat Nusapersada Tbk	✓	✓	✓
54	JSKY	Sky Energy Indonesia Tbk	✓	☒	☒
55	SCNP	Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk	✓	✓	☒
56	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk	✓	✓	✓

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**YOGHA TIFADI** lahir pada tanggal 5 Maret 2002 di Dumai. Anak kedua dari tiga bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda bernama Nanam Adi Putra dan Ibunda yang bernama Yuhar Teti. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 40 Pematang Pudu pada tahun 2014. Kemudian menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 15 Mandau pada tahun 2017 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Mandau pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi dengan Jurusan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, HARGA POKOK PRODUKSI, *CAPITAL INTENSITY*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)”, selama 6 bulan lebih penulis melaksanakan penelitian dibawah bimbingan bapak Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak alhamdulillah pada hari Senin 01 Juli 2024, berdasarkan hasil ujian Munaqasah Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan “LULUS” dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).